

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Masyarakat lebih memilih angkutan online ketimbang angkutan umum, maka tentu saja pengguna angkutan umum akan memilih layanan online. Tidak hanya murah, tapi juga aman. Sebab penumpang bisa menunggu dimanapun untuk dijemput ditempatnya dan diantar sampai tujuan. Berbeda dengan angkutan umum lainnya kita harus menunggu disatu tempat dan berdesak – desakkan. Belum lagi jika harus ‘ngetem’ menunggu penumpang penuh di dalam mobil. Dan yang lebih mengerikan jika dalam angkutan tersebut ada copet dan orang – orang yang berniat melecehkan. Apalagi jika sang supir mengendarai mobil dengan cara ugal–ugalan. Awalnya ingin cepat sampai tujuan, justru terkena banyak musibah dijalan.

Hal tersebut lah yang ingin dihindari oleh kebanyakan masyarakat. Tidak heran jika akhirnya angkutan online mulai mendominasi jalanan kota–kota. Keberadaan GoCar Uber dan Grab dan aplikasi sejenisnya tentunya

haruslah menantang angkutan konvensional untuk alami perubahan. Zaman yang cepat berubah tidak bisa diimbangi dengan cara – cara yang lama, apalagi jika karakter berkendara yang tidak berubah. Seperti sopir yang ugal–ugalan dan juga merokok. Walaupun akan diterapkan batas tarif atas dan juga bawah, hal itu tidak akan mengubah pilihan masyarakat terhadap angkutan berbasis aplikasi.

Jadi yang perlu dilakukan adalah perbaikan karakter dan fasilitas. Seandainya supir angkut memiliki karakter yang bagus dan kendaraan yang bersih juga aman, tidaklah tertutup kemungkinan keberadaan angkutan umum konvensional masih dapat bersaing. Walaupun tidak jaminan untuk beberapa tahun kedepan. Karena mau tidak mau, teknologi yang berkembang juga akan merubah peradaban transportasi. <sup>1</sup>

Berikut ini adalah beberapa alasan masyarakat menggunakan angkutan berbasis aplikasi :

1. Dijemput di tempat dan diantar sampai tujuan
2. Lebih privacy
3. Cepat sampai tujuan
4. Tarif lebih murah (relatif dari jarak, jauh/dekat)
5. Relatif lebih aman dari tindak kejahatan

---

<sup>1</sup> <http://indonesiaone.org/inilah-alasan-masyarakat-lebih-pilih-angkutan-berbasis-aplikasi-online/> dilihat pada tanggal 19 juni 2017 pukul 20.06 wib

Dalam menggunakan moda transportasi angkutan, konsumen memperoleh hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dikenal sebagai 4 (empat) hak dasar konsumen, yang meliputi: hak untuk mendapatkan keamanan ( *the right of safety* ); hak untuk mendapatkan informasi ( *the right to be informed* ); dan hak untuk memilih ( *the right to chose* ); hak untuk di dengar ( *the right to be heard* ).

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan hak dan kewajiban konsumen yaitu sebagai berikut: <sup>2</sup>

1. Hak untuk mendapatkan keamanan, ketenangan, keselamatan dalam mengkonsumsi dan menikmati barang dan jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan jasa yang diinginkan dan sesuai dengan jaminan yang dijanjikan terhadap barang tersebut;
3. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa yang dijanjikan;
4. Hak untuk didengarkan keluhannya atas barang dan jasa yang dikonsumsi dan digunakan;

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU No.8 Tahun 1999, LN No.8 Tahun 1999, TLN No.3821, psl.4.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara layak;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen dalam menikmati barang dan jasa;
7. Hak untuk dilayani secara benar dan jujur tanpa adanya perbedaan suku, ras, agama dalam mendapatkan barang dan jasa;
8. Hak untuk mendapatkan ganti rugi jika barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan; dan
9. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Jadi, dalam hal ini pengguna jasa multimoda transport adalah konsumen selaku konsumen multimoda transport, maka konsumen tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-haknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, termasuk hak-haknya sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku di bidang pengangkutan.

Angkutan merupakan sarana untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain yang dikehendaki. Atau mengirim barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Angkutan terdiri dari angkutan orang dengan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil

penumpang, maupun tak bermotor dan angkutan barang. Dilihat dari kepemilikannya angkutan dibedakan menjadi angkutan pribadi dan angkutan umum.

Angkutan umum memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian, untuk menuju ke berlanjutan angkutan umum dibutuhkan penanganan serius. Angkutan merupakan elemen penting dalam perekonomian karena berkaitan dengan distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja, serta merupakan inti dari pergerakan ekonomi di kota, berbagai bentuk moda angkutan umum dengan karakteristik dan tingkat pelayanan yang diberikan mewarnai perkembangan system angkutan umum kota yang seharusnya berorientasi pada keamanan dan kenyamanan sehingga dapat bersaing dengan angkutan pribadi.<sup>3</sup>

Kegiatan dari transportasi memindahkan barang (*commodity of goods*) dan penumpang dari satu tempat (*origin atau port of call*) ke tempat lain (*part of destination*), maka dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau dengan perkataan lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk pemindahan atau pengiriman barang-barangnya.<sup>4</sup> Transportasi memiliki fungsi tempat dan waktu yang sangat penting dimana barang akan memiliki nilai lebih di tempat tujuan

---

<sup>3</sup> Abbas Salim. *Manajemen Transportasi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993) hlm 17

<sup>4</sup> Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1995), hlm. 1

dibandingkan berada di tempat asal orang atau barang tersebut, serta dengan distribusi yang cepat untuk mencapai tempat tujuan maka barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan pada waktu yang tepat saat dibutuhkan.

Angkutan umum menjadi bagian penting dari pergerakan ekonomi dimana angkutan umum berkaitan dengan distribusi barang, jasa serta perpindahan tenaga kerja. Kebutuhan yang meningkat akan sarana transportasi yang berusaha dipenuhi oleh angkutan umum dapat menunjang pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Ketersediaan jasa transportasi berkorelasi positif dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan dalam masyarakat. Jasa transportasi mempunyai peranan yang sangat penting bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia, tetapi jasa transportasi juga membantu tercapainya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal yang berarti kegiatan produksi dilaksanakan secara efektif dan efisien, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, untuk selanjutnya kesenjangan antar daerah dapat ditekan serendah mungkin.<sup>5</sup>

Pembangunan ekonomi membutuhkan jasa angkutan yang cukup serta memadai. Tanpa adanya angkutan sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Rahardjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*, (Yogyakarta: 2010), hlm. 3

<sup>6</sup> H.A. Abbas Salim, *Op.Cit*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993) hlm. 1

Masyarakat yang melakukan kegiatan dengan tujuan yang berbeda-beda membutuhkan sarana penunjang pergerakan berupa angkutan pribadi (mobil, motor) maupun angkutan umum. Kebutuhan akan angkutan penumpang tergantung fungsi bagi kegunaan seseorang (*personal place utility*). Seseorang dapat mengadakan perjalanan untuk kebutuhan pribadi atau untuk keperluan usaha.<sup>7</sup>

Jasa pengangkutan atau layanan pengangkutan memberikan sumbangsih yang sangat besar kepada pembangunan ekonomi suatu negara. Tanpa adanya pengangkutan sebagai sarana penunjang mobilitas manusia dan barang, tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara. Sehingga sangat diperlukan jasa pengangkutan yang sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan pelayanan pengangkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya kompetitif.

Transportasi darat di daerah perkotaan memerlukan suatu sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk melayani pemindahan barang-barang dan manusia dalam batas antar wilayah, sehingga berbagai sumber daya yang ada dapat diperoleh dan dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh manusia. Terkhusus mengenai pemindahan barang-barang, kualitas jasa

---

<sup>7</sup> *Ibid*

transportasi barang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan cara lancar/cepat, aman, teratur, bertanggung jawab, dan murah.<sup>8</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut dimungkinkan tidak dapat terpenuhi dalam satu lokasi. Oleh karena itu manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.<sup>9</sup>

Seiring dengan laju modernisasi dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, transportasi atau pengangkutan juga ikut mengalami kemajuan yang begitu cepat. Berbagai layanan aplikasi seperti Uber, GoCar dan GrabCar yang menyediakan jasa transportasi mulai bermunculan dengan menawarkan berbagai kemudahan baik bagi pengusaha angkutan maupun masyarakat sebagai pengguna, mulai dari system pemesanan hingga sistem pembayaran yang serba dipermudah melalui aplikasi canggih.

Angkutan berbasis aplikasi seperti GoCar, GrabCar dan Uber sangat akrab bagi kita yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya dan juga di beberapa

---

<sup>8</sup> Rahardjo Adisasmita, *Op.Cit*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015) hlm.35


<sup>9</sup> Abbas Salim, *Op.Cit*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000) hlm.45

kota besar di indonesia dimana angkutan berbasis online sudah menggelar layanannya disana.

Pada dasarnya cara kerja angkutan berbasis online ini adalah mempermudah cara memesan layanan seperti angkutan untuk mengantar orang dari tempat satu ketempat yang lain. Melalui aplikasi android/IOS memberikan kemudahan dalam pemesanan dan menentukan tarif sesuai jarak yang sudah tersedia diaplikasi pada saat pemesanan. Jika sebelumnya seseorang ingin naik angkutan umum maka harus mencari dan menunggu angkutan yang sesuai dengan tujuannya, dengan angkutan berbasis online ini dipermudah dengan aplikasi maka proses mencari driver dan tawar menawar dipermudah dengan aplikasi, karena dengan aplikasi tersebut kita bisa membedakan harga berbeda yang ditawarkan oleh GoCar, GrabCar dan Uber.

Cara kerja angkutan berbasis online untuk antar jemput , GoCar, GrabCar dan Uber :

Untuk lebih jelasnya berikut penjelasannya



Mengingat proses pemesanan angkutan ini melalui aplikasi, maka aplikasi tersebut dapat dikatakan sebagai jendela untuk berkomunikasi antara konsumen sebagai calon penumpang/pengguna jasa dan provider sebagai penyedia aplikasi.

Dalam cara kerja provider untuk kendaraan online atau layanan antar jemput, maka ada 3 objek yang akan terlibat dalam system kerja provider yaitu konsumen, provider dan driver angkutan.<sup>10</sup>

1. Konsumen melakukan pemesanan melalui palikasi yang disediakan dengan memasukan penjemputan dan alamat tujuan. Informasi tarif

<sup>10</sup> Tanpa nama , sistem kerja gojek <http://www.gojakgojek.com/2016/03/sudah-tahu-cara-kerja-gojek-atau-sistem-kerja-gojek.html> dilihat pada 2 juni 2017 pkl 19.23 wib

otomatis keluar setelah kedua alamat tersebut diisi sehingga konsumen tau berapa ongkosnya nanti.

2. Selanjutnya aplikasi akan memproses pesanan tersebut dengan menggunakan algoritma tertentu untuk pencarian driver yang akan mengantarkan calon penumpang tersebut.
3. Driver yang berhasil memenangkan *bidding* (menang nge-bid), maka ia berhak mengantar penumpang.
4. Driver akan menjemput penumpang sesuai alamat penjemputan dan mengantarkan sampai tujuan.
5. Setelah sampai tujuan maka penumpang akan membayar ke driver yaitu dengan cara cash atau kredit.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi dalam sendi-sendi kehidupan juga sangat mempengaruhi sektor pengangkutan dengan hadirnya moda transportasi yang didukung jaringan (*online*). Moda transportasi online ini berbasis aplikasi yang dikembangkan untuk memudahkan pemakai memperoleh akses kepada layanan transportasi. Sebagai moda penyedia sarana aplikasi transportasi online, moda transportasi ini digerakkan oleh sebuah penyedia jasa yang melakukan aktivitasnya dalam sebuah aplikasi online yang dapat diunduh di Play Store (untuk handphone android) atau di App Store (untuk handphone berbasis ios seperti Iphone). Cara menikmatinya

sangat mudah. Cukup dengan melakukan pengisian biodata yang disediakan dalam aplikasi, dan menyetujui persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak pengembang aplikasi penyedia sarana aplikasi transportasi online maka pemakai aplikasi sudah dapat menikmati layanan yang telah disediakan. Dengan adanya pihak pengembang aplikasi transportasi ini, pemakai aplikasi (*user*) merasa dimanjakan oleh pelayanan pemesanan yang mudah dan harga yang kompetitif dengan harga yang ditetapkan oleh moda transportasi konvensional. Selain itu, aplikasi penyedia sarana aplikasi transportasi online ini, menjadi lahan pekerjaan yang strategis, tidak hanya seseorang yang bekerja sehari-hari sebagai pengemudi melainkan seseorang yang kesehariannya sebagai pegawai perusahaan maupun pegawai negeri juga dapat bekerja sebagai penyedia jasa transportasi atau yang sering disebut driver. Sehingga dengan adanya moda transportasi ini, memberikan alternatif, bukan hanya kepada pemakai aplikasi, tetapi juga kepada masyarakat yang berpenghasilan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Pihak penyedia sarana aplikasi transportasi online (contoh : Go-Car, Grab-Car, dan Uber) merupakan pihak yang mengembangkan aplikasi menghubungkan antara penyedia jasa angkutan atau driver dengan pengguna jasa atau pengguna aplikasi (umumnya dibentuklah perusahaan sehingga dikenal istilah perusahaan penyedia sarana aplikasi transportasi online).

Adapun yang dimaksud dengan perusahaan penyedia sarana aplikasi online adalah perusahaan yang menjalankan dan mengembangkan suatu teknologi aplikasi yang kemudian digunakan untuk menghubungkan penyedia jasa atau driver dan pengguna usaha atau pengguna aplikasi dalam hal ini adalah penyedia jasa angkutan dan pemakai aplikasi. Perusahaan ini seperti Go-Jek, Grab, Uber pada umumnya menggunakan jenis perusahaan Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan penyedia jasa atau driver adalah orang perorangan maupun badan hukum yang memiliki modal berupa kendaraan yang rincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab adalah menerima dan melaksanakan order yang diberikan oleh perusahaan aplikasi berbasis aplikasi online baik melalui aplikasi android maupun *call centre* atau yang diatur oleh pihak penyedia aplikasi. Pengguna jasa atau pengguna aplikasi adalah orang perorangan yang mengunduh dan menggunakan jasa aplikasi android berbasis transportasi seperti Go-Jek, GrabCar, Uber, dan lain-lain.

Pengangkutan yang diselenggarakan oleh perusahaan penyedia sarana aplikasi transportasi online tidak seperti jasa pengangkutan biasanya yang pada dasarnya terdapat dua pihak. Para pihak dalam pengangkutan ini terikat oleh suatu perjanjian, yaitu perjanjian pengangkutan elektronik dan perjanjian kerja sama (*partnership*). Sebagaimana layaknya suatu perjanjian yang merupakan pengejawantahan dari hubungan hukum yang bersifat keperdataan,

maka di dalamnya terkandung hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi. Eksistensi dari usaha perusahaan penyedia sarana aplikasi transportasi online ini termuat di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek<sup>11</sup>. Pengaturannya sangat terbatas hanya dalam penentuan tarif, akses data dan monitoring, bentuk perusahaan, dan sistem pembayaran yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini juga hanya memberikan payung hukum terhadap eksistensi perusahaan penyedia sarana aplikasi transportasi online yang menggunakan moda transportasi roda empat.

Dengan demikian Penulis merasa tertarik untuk mengangkat sebuah judul “**HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMILIK KENDARAAN DENGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA ANGKUTAN BERBASIS ONLINE DITINAJAU DARI KUHPerdata**”

---

<sup>11</sup> Sebagai disclaimer: Permen ini masih berlaku pada saat penulis menyusun skripsi ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan pendahuluan diatas dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara pemilik kendaraan yang memberi jasa angkutan dengan konsumen selaku pengguna jasa angkutan yang berbasis online ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi perkembangan jasa angkutan berbasis online ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara pemilik kendaraan yang memberi jasa angkutan dengan konsumen pengguna jasa angkutan yang berbasis online ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengawasi perkembangan jasa angkutan berbasis online.

#### **1.4 Pembatasan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini Penulis hanya membahas hubungan hukum yang timbul antara pemilik kendaraan dengan konsumen pengguna jasa angkutan berbasis online yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya ditulis KUHper) , serta peran pemerintah dalam mengawasi perkembangan jasa angkutan berbasis online.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua kegunaan yaitu :

##### **1. Manfaat teoritis**

Membantu para akademis dalam upaya mengetahui hubungan hukum yang terjadi antara pengguna jasa dengan driver angkutan berbasis online dalam pengkajian lalulintas angkutan jalan

##### **2. Manfaat Peraktis**

Memberikan wawasan kepada aparat penegak hukum dalam membantu tugasnya untuk menangani maupun menyelesaikan perkara lalulintas angkutan jalan

#### **1.6 Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan, beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. **Hubungan Hukum** : adalah suatu hubungan di antara para subjek hukum yang diatur oleh hukum, dalam setiap hubungan hukum selalu terdapat hak dan kewajiban. Menurut macamnya hubungan hukum itu ada dua, yaitu hubungan hukum yang bersegi satu atau sepihak hanya ada satu pihak yang berkewajiban melakukan suatu jasa yang berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu dan memberi sesuatu, sedangkan hubungan hukum yang bersegi dua adalah hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.<sup>12</sup>
2. **Konsumen** : adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. **Jasa** : adalah sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara simultan. Jadi, jasa tidak pernah ada dan hasilnya dapat dilihat setelah terjadi. Kesenjangan produksi dan konsumsi merupakan perbedaan yang penting. Jasa tidak dapat diproduksi di satu tempat dan dikirim ke tempat lain seperti barang, juga tidak dapat disimpan. Semua karakteristik ini dapat dihubungkan dengan kesenjangan produksi dan konsumsi. jasa terdiri dari

---

<sup>12</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 269

tindakan dan interaksi yang merupakan kontak sosial. Jasa lebih dari sekedar hasil sesuatu yang tak terhalang, dan jasa merupakan interaksi sosial antara produsen dan konsumen.

4. **Angkutan** : adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Di negara maju, mereka biasanya menggunakan kereta bawah tanah (*subway*) dan taksi. Penduduk di sana jarang yang mempunyai kendaraan pribadi karena mereka sebagian besar menggunakan angkutan umum sebagai transportasi mereka. Transportasi sendiri dibagi 3 yaitu, transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi udara merupakan transportasi yang membutuhkan banyak uang untuk memakainya. Selain karena memiliki teknologi yang lebih canggih, transportasi udara merupakan alat transportasi tercepat dibandingkan dengan alat transportasi lainnya.
5. **Angkutan Berbasis Online** : Maksud dari angkutan berbasis online adalah jenis angkutan dengan mobil pribadi yang memperoleh order dari pelanggan via aplikasi HP dengan kalkulasi biaya otomatis tanpa melibatkan tawar-menawar.

## 1.7 Metode Penelitian

### A. Metode Penelitian Hukum Normatif - Empiris

Metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normative-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini hanya ditunjukkan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.<sup>13</sup>

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum di lingkungan masyarakat itu dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.. 2004). Hlm.50

secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap keberadaan angkutan berbasis online sebagai angkutan umum dimana keberadaannya telah menjadi kebutuhan dalam masyarakat.

### **C. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat yuridis-empiris, yaitu pelaksanaan ketentuan perundang-undangan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Maksud dari penelitian ini adalah menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum ( yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara pemberi jasa dengan pengguna jasa angkutan berbasis online yang harus sesuai dengan peraturan menteri perhubungan nomer 26 tahun 2017 tentang penyelenggara angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, dan ditinjau dari kitab Undang-Undang hukum perdata tentang perjanjian didalam bab VII buku III

### **D. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode

penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.<sup>14</sup>

#### **E. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu :

##### **a. Data primer**

Data primer merupakan data yang berupa keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara atau interaksi dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek penelitian<sup>15</sup>.

##### **b. Data sekunder**

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Penelitian Kepustakaan yaitu

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.*( Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 112

<sup>15</sup> Husein umar, *Metode penelitian skripsi dan tesis bisnis,* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada 2005), hlm 42

penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
  - a) Peraturan menteri perhubungan nomor : 26 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
  - b) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Perjanjian diatur di dalam babVII Buku III
  - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk

buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.<sup>16</sup>

3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.

#### **F. Metode analisis dan penelitian**

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penguraian data-data tersebut selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm93

undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.<sup>17</sup>

## 1.8 **Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang dan pendahuluan serta rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, hingga sistematika penulisan

### **BAB II TINJAUAN UMUM ATAS PERJANJIAN YANG DIATUR DALAM KEPERDATAAN , SERTA PERIKATAN DASAR DALAM PENGANGKUTAN**

Bab ini membahas tinjauan umum tentang perjanjian, dasar hukum perjanjian, Perikatan Dasar Dalam Pengangkutan,

### **BAB III TINJAUAN TENTANG TRANSPORTASI**

Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian umum transportasi berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

<sup>17</sup> Zainudin ali , *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : sinar grafika , 2010 ), hlm 105

**BAB IV HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMILIK  
KENDARAAN DENGAN KONSUMEN PENGGUNA  
JASA ANGKUTAN BERBASIS ONLINE DITINJAU  
DARI Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Bab ini membahas tentang hubungan hukum yang terjadi antara pemberi jasa angkutan dengan konsumen selaku pengguna jasa angkutan yang berbasis online ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan membahas bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi perkembangan jasa angkutan online.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini adalah penutup serta kesimpulan dari semua bab diatas, serta memberikan kesimpulan dan saran